



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tuanku Imam Bonjol Kampung Cubadik, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com
Kode Pos : 26566

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2025 AUDITED

SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
BARAT

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 Audited mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Disampaikan, 08 Mei 2026
Kepada Pengguna Anggaran,

MAITRUS FAJRI, SH.,MH
NIP.198305282003121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB vi

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN vii

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1

II. NERACA 2

III. LAPORAN OPERASIONAL 3

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 4

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 6

A. PENJELASAN UMUM 6

A.1 Dasar Hukum 6

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Bawaslu 7

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 9

A.4 Basis Akuntansi..... 9

A.5 Dasar Pengukuran 10

A.6 Kebijakan Akuntansi..... 10

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 16

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah 16

B.2 Belanja 17

B.3 Belanja Pegawai..... 18

B.4 Belanja Barang..... 19

B.5 Belanja Modal 20

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 22

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 22

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas 22

C.3 Belanja Barang Dibayar Dimuka (Prepaid) 22

C.4 Tanah 23

C.5 Peralatan dan Mesin..... 23

C.6 Gedung dan Bangunan 23

C.7 Aset Tetap Lainnya 23

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 23

C.9 Aset Tak Berwujud 23

C.10 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya 24

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga 24

C.12 Utang Yang Belum Ditagihkan 24

C.13 Uang Muka dari KPPN..... 24

C.14 Utang Jangka Pendek Lainnya..... 25

C.15 Ekuitas 25

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 26

D.1	Pendapatan	26
D.2	Beban Pegawai	26
D.3	Beban Persediaan	26
D.4	Beban Barang dan Jasa	27
D.5	Beban Pemeliharaan	29
D.6	Beban Perjalanan Dinas.....	29
D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	30
D.8	Kegiatan Non Operasional	31
D.9	Pos Luar Biasa	31
D.10	Surplus/Defisit - LO	32
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	33
E.1	Ekuitas Awal.....	33
E.3	Surplus/Defisit LO	33
E.4	Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	33
E.5	Transaksi Antar Entitas.....	34
E.6	Kenaikan dan Penurunan Ekuitas	34
E.7	Ekuitas Akhir.....	34
F.	PENGUNGKAPAN LAINNYA	35
F.1	Pengungkapan Pengembangan Organisasi.....	35
F.2	Pengungkapan Lainnya	35
F.3	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	36
F.4	Capaian Output	36
LAMPIRAN.....		39

DAFTAR TABEL

Tabel Laporan Realisasi Anggaran 1

Tabel Neraca 2

Tabel Laporan Operasional 3

Tabel Laporan Perubahan Ekuitas 4

Tabel Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih 12

Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 13

Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 14

Tabel Estimasi Pendapatan dan Pagu Anggaran 16

Tabel Daftar Revisi Pagu TA 2025 16

Tabel Rincian Revisi Pagu TA 2025 16

Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 17

Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 17

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 17

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 18

Tabel Rincian Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 18

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 19

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 19

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 20

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 20

Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 21

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal 21

Tabel Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran 22

Tabel Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas 22

Tabel Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga 24

Tabel Perbandingan Pendapatan 25

Tabel Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 27

Tabel Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 29

Tabel Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 29

Tabel Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 33

Tabel Rincian Ditagihkan dari Entitas Lain (DKEL).....34

Tabel Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas34

Tabel Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat36

Tabel Laporan Kinerja Satuan Kerja Tahun 2025.....37



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Audited terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Simpang Empat, 08 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

M. FAS FAJRI, SH.,MH
NIP.198305282003121003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00 dari estimasi Pendapatan sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp162,707,830,00 atau mencapai 69,18% dari alokasi anggaran sebesar Rp235,193,000,00.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00; Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp784.400,00.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang disajikan pada 31 Desember 2025. Pendapatan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp163.492.230,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp163.492.230,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp163.492.230,00.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp0,00. Defisit-LO sebesar Rp163.492.230,00 ditambah koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp0,00 dan ditambah transaksi antar entitas sebesar Rp162.707.830,00 menimbulkan penurunan Ekuitas sebesar Rp784,400,00 sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp784,400,00.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	31 Desember 2025		% thd Angg	31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI		Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara dan Hibah		0,00	0,00	-	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00	-	0,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	0,00	0,00	-	0,00
Belanja Barang	B.4	235.193.000,00	162.707.830,00	69,2	0,00
Jumlah Belanja Operasi		235.193.000,00	162.707.830,00	69,2	0,00
Belanja Modal					
Belanja Modal	B.5	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah Belanja Modal		0,00	0,00	-	0,00
JUMLAH BELANJA		235.193.000,00	162.707.830,00	69,2	0,00

Simpang Empat, 08 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

MATIYUS LAJRI, SH.,MH
NIP. 198305282003121003

II. NERACA

BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)			
URAIAN	Ref	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	784.400,00	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		784.400,00	0
JUMLAH KEWAJIBAN		784.400,00	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.18	(784.400,)	0
JUMLAH EKUITAS		(784.400,)	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		0	0

Simpan Lampat, 08 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

MATYUS AJRI, SH.,MH
NIP.198305282003121003

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN PENGAWAS PEMILU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL	0,	0,
PENDAPATAN OPERASIONAL	0,	0,
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0,	0,
Pendapatan Pajak Penghasilan	0,	0,
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0,	0,
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0,	0,
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,	0,
Pendapatan Cukai	0,	0,
Pendapatan Pajak Lainnya	0,	0,
Pendapatan Bea Masuk	0,	0,
Pendapatan Bea Keluar	0,	0,
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0,	0,
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0,	0,
Pendapatan Sumber Daya Alam	0,	0,
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0,	0,
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0,	0,
Pendapatan Badan Layanan Umum	0,	0,
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0,	0,
PENDAPATAN HIBAH	0,	0,
Pendapatan Hibah	0,	0,
Jumlah Pendapatan Hibah	0,	0,
Jumlah Pendapatan	0,	0,
BEBAN OPERASIONAL	0,	0,
Beban Pegawai	0,	0,
Beban Persediaan	0,	0,
Beban Barang dan Jasa	63.470.000,	0,
Beban Pemeliharaan	1.450.000,	0,
Beban Perjalanan Dinas	98.572.230,	0,
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0,	0,
Beban Pembayaran Bunga Utang	0,	0,
Beban Subsidi	0,	0,

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Hibah	0,	0,
Beban Bantuan Sosial	0,	0,
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,	0,
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,	0,
Beban Transfer ke Daerah	0,	0,
Beban Lain-Lain	0,	0,
JUMLAH BEBAN	163.492.230,	0,
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(163.492.230,)	0,
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,	0,
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0,	0,
Pendapatan Pelepasan Aset	0,	0,
Beban Pelepasan Aset	0,	0,
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,	0,
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,	0,
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,	0,
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,	0,
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,	0,
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(163.492.230,)	0,
POS LUAR BIASA	0,	0,
Beban Luar Biasa	0,	0,
POS LUAR BIASA	0,	0,
SURPLUS/DEFISIT - LO	(163.492.230,)	0,

Sipang Lampa, 08 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

MAHYUSHAJRI, SH.,MH
NIP.198305282003121003

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(163.492.230,00)	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset tetap Non Revaluasi	E.3.1	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	162.707.830,00	0,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(784.400,00)	0,00
EKUITAS AKHIR	E.6	(784.400,00)	0,00

Simpang Empat, 08 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

MALYUS FAJRI, SH.,MH
NIP.198305282003121003

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
 15. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 447/KU.02/K1/12/2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 16. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S369/PB/2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Pemerintah Pusat.
 20. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-147/PB/2025 Hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester II Tahun 2025 tanggal 4 Juli 2025.

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Bawaslu

Rencana Strategis Bawaslu

Menurut nomenklatur UU Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1, angka 15, Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disebut Bawaslu sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

Visi Bawaslu

“Menjadi Lembaga pengawas pemilu yang terpercaya”

Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*)

Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *terpercaya*, adalah sebagai berikut:

Terpercaya

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2025-2029.

Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;

4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern

Sasaran Bawaslu

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Semester II Tahun 2025 ini merupakan merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada satuan kerja.

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2025 ini merupakan laporan keuangan Tingkat UAKPA Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertanggungjawab atas anggaran yang diberikan.

A.4 Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Semester II Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dengan mengacu pada kebijakan akuntansi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- d. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- 2) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Muthlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) iutang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- 3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Pengitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0.5 persen
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama dilakukan pelunasan	10 persen
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50 persen
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100 persen
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara/DJKN	

- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

b. Aset Tetap

- 1) Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya.
- 5) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuain nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- 3) Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat
- 5) Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan bepedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara Barupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diaharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- 1) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketga (kemitraaan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketga (kemitraaan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 3) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 4) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 5) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software	4 Tahun
Franchise	5 Tahun

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun

- 6) Aset lain lain berupa aset tetap pemerintah yang disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- a. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- 1) Kewajiban Jangka Pendek
- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan
- Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- 2) Kewajiban Jangka Panjang
- Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satker Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 1 (satu) kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penyesuaian atas anggaran hibah dalam rangka pemilihan pemilihan kepala daerah. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel B.1 Estimasi Pendapatan dan Pagu Anggaran

Uraian	31 Desember 2025	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Pendapatan:		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Total Pendapatan	-	-
Belanja:		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	235.193.000,00	235.193.000,00
Belanja Modal	-	-
Total Belanja	235.193.000,00	235.193.000,00

Berikut daftar revisi DIPA yang dilakukan selama periode semester I Tahun 2025:

Tabel B.2 Daftar Revisi Pagu TA 2025

No DIPA	Tanggal DIPA	Total Pagu
SP DIPA-115.01.2.686123/2025	03-Oct-25	235.193.000,00

Tabel B.3 Rincian Revisi Pagu TA 2025

No DIPA	Tanggal DIPA	Uraian revisi
SP DIPA-115.01.2.686123/2025	02-Dec-24	Penetapan pagu
SP DIPA-115.01.2.686123/2025	03-Nov-25	Revisi DJA terkait belanja pegawai

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp162.707.830,00 atau 0% dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasi pendapatan Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

Tabel B.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
Total Pendapatan Kotor	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Perbandingan realisasi pendapatan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel B.7 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	-	-	0%
Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu	-	-	0%
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	-	-	0%
Total pendapatan kotor	-	-	
Pengembalian pendapatan	-	-	-
Total	-	-	0%

B.2 Belanja

Realisasi belanja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp162.707.830,00 atau 69.18 persen dari anggaran belanja sebesar Rp235.193.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel B.8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	0,00%
Belanja Barang	235.193.000,00	162.707.830,00	69,18%
Belanja Modal	-	-	0,00%
Total Belanja Kotor	235.193.000,00	162.707.830,00	
pengembalian belanja	-	-	
Total Belanja	235.193.000,00	162.707.830,00	69,18%

Realisasi belanja untuk per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 69,18 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Berdasarkan DJA Kementerian Keuangan Nomor **S-480/AG.5/2024** Tanggal **4 Oktober 2024** Merupakan Satuan Kerja Baru yang sebelumnya masih berinduk di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang pecah DIPA tanggal 3 Oktober 2025 Nomor DIPA 115.01.2.686123/2025.

Tabel B.9 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi		
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	0,00%
Belanja Barang	162.707.830,00	-	0,00%
Belanja Modal	-	-	0,00%
Total Belanja Kotor	162.707.830,00	-	0,00%
pengembalian belanja	-	-	0,00%
Total Belanja	162.707.830,00	-	0,00%

Rekapitulasi belanja negara sebesar Rp162.707.830,00 merupakan hasil pengurangan dari realisasi belanja bruto sebesar Rp162.707.830,00 dikurangi pengembalian belanja Rp0,00. Rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel B.10 Rincian Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	Realisasi	Pengembalian belanja	Belanja Netto
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	162.707.830	-	162.707.830,00
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja	162.707.830,00	-	162.707.830,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0 persen dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp0,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel B.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja gaji dan tunjangan PNS	-	-	0.00%
Belanja gaji dan tunjangan pejabat negara	-	-	0.00%
Belanja gaji dan Tunjangan PPPK	-	-	0.00%
Belanja uang lembur	-	-	0.00%
Belanja tunj. Khusus & belanja pegawai transito	-	-	0.00%
Jumlah belanja kotor	-	-	0.00%
Pengembalian belanja pegawai	-	-	0.00%
Jumlah belanja netto	-	-	0.00%

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan kenaikan sebesar 0 persen.

B.4 Belanja Barang

Realisasi belanja barang Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp162.707.830,00 atau 69,18 persen dari anggaran belanja barang sebesar Rp235.193.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel B.15 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang Operasional	71.676.000,00	50.333.000,00	70,22%
Belanja Barang Non Operasional	7.122.000,00	4.984.000,00	69,98%
Belanja Persediaan	-	-	0,00%
Belanja Jasa	22.503.000,00	7.368.600,00	32,74%
Belanja Pemeliharaan	32.840.000,00	1.450.000,00	4,42%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	101.052.000,00	98.572.230,00	97,55%
Jumlah Belanja Kotor	235.193.000,00	162.707.830,00	69,18%
Pengembalian belanja	-	-	0,00%
Jumlah Belanja	235.193.000,00	162.707.830,00	69,18%

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp162.707.830,00 dan Rp0,00. Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dari realisasi belanja barang per 31 Desember 2024, disebabkan karena merupakan Satuan Kerja Baru yang pecah DIPA tanggal 03 Oktober 2025.

Tabel B.16 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Belanja Barang Operasional	50.333.000,00	-	100,00%
Belanja Barang Non Operasional	4.984.000,00	-	100,00%
Belanja Persediaan	-	-	0,00%
Belanja Jasa	7.368.600,00	-	100,00%
Belanja Pemeliharaan	1.450.000,00	-	100,00%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	98.572.230,00	-	100,00%
Jumlah Belanja Kotor	162.707.830,00	-	100,00 %
Pengembalian belanja	-	-	0,00 %
Jumlah Belanja	162.707.830,00	-	100,00 %

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 sebesar Rp162.707.830,00 seluruhnya berasal dari rupiah murni yang dipergunakan untuk:

- 1. Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan
- 2. Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota
- 3. Pemenuhan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Kabupaten/Kota
- 5. Pengelolaan Administrasi Keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota
- 6. Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota

Belanja barang sebesar Rp162.707.830,00 merupakan hasil pengurangan dari realisasi belanja barang bruto sebesar Rp162.707.830,00 dikurangi pengembalian belanja barang sebesar Rp0,00. Tidak ada pengembalian Belanja barang di Tahun 2025.

B.4 Belanja Modal

Realiasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.00 atau 0 persen dari anggaran belanja sebesar Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel B.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0.00	0.00	0.00
Pengembalian belanja	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00

Realiasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.00 atau 0 persen dari anggaran belanja sebesar Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel B.20 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0.00	0.00	0.00
Pengembalian belanja	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00

Realisasi belanja modal sebesar Rp0,00 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni. Realisasi belanja modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi belanja modal per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 0 persen disebabkan karena tidak ada anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja modal.

Tabel B.21 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Belanja modal peralatan dan mesin	-	-	0%
Belanja modal gedung dan bangunan	-	-	0%
Jumlah belanja kotor	-	-	0%
pengembalian belanja	-	-	0
Total	-	-	0%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00 adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas negara pertanggal neraca.

Saldo kas di bendahara pengeluaran pada bawaslu Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp0. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (LPJ) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dapat disampaikan rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

Tabel C.1 Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo UP	-	-
Kuitansi UP yang belum di SPJ-kan	-	-
Total	-	-

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Saldo kas lainnya dan setara kas pada badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian sumber kas lainnya dan setara kas adalah sebagai berikut:

Tabel C.2 Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Keterangan	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Lainnya di bendahara pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di K/L dari hibah	-	-
Kas lainnya di K/L dari hibah yg belum disahkan	-	-
Total	-	-

C.3 Belanja Barang Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja dibayar dimuka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar dimuka (*prepaid*) merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima seluruhnya.

C.4 Tanah

Nilai perolehan aset tetap berupa Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat mutasi tambah atau kurang untuk Tanah per 31 Desember 2025

C.5 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai ini karena Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat masih menunggu proses TKTM Aset dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Tidak terdapat mutasi tambah atau kurang untuk Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025.

C.6 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat mutasi tambah atau kurang untuk Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025.

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat mutasi tambah atau kurang untuk Aset tetap lainnya per 31 Desember 2025.

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel C.15 Perbandingan Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-
4	Aset tetap Lainnya	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-

C.9 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat mutasi tambah atau kurang untuk Aset tak berwujud per 31 Desember 2025

C.10 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat asset lainnya.

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp784.400,00 dan Rp0,00.

Tabel C.22 Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Belanja Keperluan Kantor	690.700,00	-
Belanja Langganan Air PDAM	93.700,00	-
Total	784.400,00	-

Utang kepada pihak ketiga pada satker badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp784400,00 dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp690.700,00 berasal dari pembayaran langganan internet Indihome Kantor Bulan Desember 2025 yang jatuh tempo pada Bulan Januari 2026.
2. Belanja Langganan Air sebesar Rp93.700,00 yang jatuh tempo pada bulan Januari 2026.

C.12 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang Yang Belum Ditagihkan Utang tersebut merupakan kewajiban yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS serta Kwitansi yang sudah dicatat namun belum dibuatkan SPP sampai dengan periode pelaporan.

C.13 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian uang muka dari KPPN sebagai berikut:

Tabel C.26 Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Uang Persediaan (UP)	-	-
2	Tambahan Uang Persediaan (TUP)	-	-
Total		-	-

C.14 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran/BPP yang belum disetor ke rekening kas negara.

Tabel C.27 Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor	-	-
Total	-	-

C.15 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp784.400,00 dan Rp0,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp0,00 dan kewajiban sebesar Rp784.400,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan

Jumlah Pendapatan pada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel D.1 Perbandingan Pendapatan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0,00	0,00	0
Jumlah	0,00	0,00	0

Tidak terdapat perbedaan jumlah pendapatan pada laporan realisasi anggaran (LRA) dibandingkan jumlah pendapatan pada laporan operasional (LO) per 31 Desember 2025, hasil mutasi pendapatan yang diperoleh sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan/Jasa Giro (LRA)	Rp	0,00
Mutasi Tambah:		
Mutasi Kurang:		
Jumlah Pendapatan (LO) per 31 Desember 2025	Rp	0,00

D. 2 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan beban atas kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan kenaikan sebesar 0%.

Hal tersebut disebabkan karena Satuan Kerja bawaslu Kabupaten Pasaman Barat merupakan satuan kerja yang baru pecah DIPA pada 03 Oktober 2025 yang pembayaran gaji pegawai masih dari Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

D. 3 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi dari barang-barang dengan kategori habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember

2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan persentase sebesar 0% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel D.6 Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	0,00	0,00	0
Jumlah	0,00	0,00	0

Tidak terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja persediaan pada laporan realisasi anggaran (LRA) dibandingkan jumlah beban persediaan pada laporan operasional (LO) per 31 Desember 2025, hasil mutasi beban persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Tambah:		
Saldo Awal Persediaan per 01 Januari 2025	Rp	0,00
Belanja Persediaan (LRA)	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	0,00
Mutasi Kurang:		
Saldo Persediaan per 31 Desember 2025	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	0,00
Jumlah Beban Persediaan (LO) per 31 Desember 2025	Rp	0,00

D. 4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi beban modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp63.470.000,00 dan Rp0,00 dengan penurunan sebesar 100%. Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel D.8 Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	14.607.700.00	0,00	100,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0,00	0,00	0

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	10.566.000,00	0,00	100
Beban Barang Operasional Lainnya	25.850.000,00	0,00	100,00
Beban Bahan	4.984.000,00	0,00	100,00
Beban Honor Output Kegiatan	0,00	0,00	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0
Beban Langganan Listrik	0,00	0,00	0
Beban Langganan Telepon	0,00	0,00	0
Beban Langganan Air	262.300,00	0,00	100,00
Beban Sewa	0,00	0,00	0
Beban Jasa Profesi	7.200.000,00	0,00	100,00
Beban Jasa Lainnya	0,00	0,00	0
Jumlah	63.470.000,00	0,00	100,00

Kenaikan beban barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan beban barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2024 dikarenakan peralihan menjadi satuan kerja baru di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tanggal 03 Oktober 2025.

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja barang dan jasa pada laporan realisasi anggaran (LRA) dibandingkan jumlah beban barang dan jasa pada laporan operasional (LO) per 31 Desember 2025, hasil mutasi beban barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Tambah:		
Belanja Keperluan Perkantoran	Rp	14.607.700,00
Belanja Langganan Air	Rp	168.600,00
Utang yang belum diterima tagihannya – Belanja keperluan kantor	Rp	688.200,00
Utang yang belum diterima tagihannya – Belanja langganan air	Rp	93.700,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	63.470.000,00
Mutasi Kurang:		
Jurnal Balik pada Belanja Barang dan Jasa TAYL	Rp	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(0,00)
Jumlah Beban Barang dan Jasa (LO) per 31 Desember 2025	Rp	63.470.000,00

Penjelasan:

- Adanya belanja keperluan kantor berupa langganan internet bulan Desember Tahun 2025 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2026.
- Adanya belanja langganan bulan Desember Tahun 2025 yang akan dibayarkan pada

bulan Januari 2026

D. 5 **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada agar tetap dalam keadaan baik dari waktu ke waktu, sehingga dapat dimanfaatkan dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024 adalah masing - masing sebesar Rp1.450.000,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar 100%, dengan perincian perbandingan sebagai berikut:

**Tabel D.12 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.450.000,00	0,00	100,00
Jumlah	1.450.000,00	0,00	100,00

Kenaikan pada beban pemeliharaan per 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024 dikarenakan peralihan satuan kerja baru di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tanggal 03 Oktober 2025.

Pada beban pemeliharaan tidak terdapat selisih antara beban pemeliharaan pada laporan operasional (LO) dengan belanja pemeliharaan pada laporan realisasi anggaran (LRA). Berikut dapat disampaikan rincian hasil mutasi beban sebagai berikut:

Mutasi Tambah:		
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (LRA)	Rp	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (LRA)	Rp	1.450.000,00
Utang yang belum diterima tagihannya – Belanja pemelihaan	Rp	0,00
Hibah yang belum disahkan – Belanja pemeliharaan	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	1.450.000,00
Mutasi Kurang:		
Jurnal Balik pada Belanja Pemeliharaan TAYL	Rp	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(0,00)
Jumlah Beban Pemeliharaan (LO) per 31 Desember 2025	Rp	1.450.000,00

D. 6 **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk mencatat pengakuan yang dihitung berdasarkan ketentuan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas.

fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 98,572,230,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar 100%, dengan perbandingan rincian sebagai berikut:

**Tabel D.14 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	89,867,230,00	0,00	100
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,705,000,00	0,00	100
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0
Jumlah	98,572,230,00	48.290.268.649,00	100

Kenaikan yang terjadi pada beban perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan beban perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2024 dikarenakan peralihan menjadi satuan kerja baru di Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tanggal 03 Oktober 2025.

Pada beban perjalanan dinas tidak terdapat selisih antara beban perjalanan dinas pada Laporan Operasional (LO) dengan belanja perjalanan dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

D. 7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Jumlah beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dengan perbandingan rincian sebagai berikut:

**Tabel D.17 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Amortisasi Software	0,00	0,00	0
Jumlah	0,00	0,00	0

Tidak terdapat selisih antara Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Beban Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2025.

D. 8 Kegiatan Non Operasional

Pos surplus/defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel D.18 Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0,00	0,00	-
Pendapatan Pelepasan Aset	0,00	0,00	-
Beban Pelepasan Aset	0,00	0,00	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	-
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	-
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	-

D. 9 Pos Luar Biasa

Pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi. tidak dapat diramalkan dan berada diluar kendali entitas. Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D. 10 Surplus/Defisit - LO

Defisit LO per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing – masing sebesar Rp163,492,230,00 dan Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar 100%

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.2 Surplus/Defisit LO

Jumlah surplus/defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar Rp163,489,730,00 dan Rp0,00. Surplus/defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas

Jumlah koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp162.707.830,00 dan Rp0,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel E.2 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	162.707.830,00	0,00
Total	162.707.830,00	0,00

Penjelasan:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain /Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, Ditagihkan dari Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp162.707.830,00 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari:

Tabel E.3 Rincian Ditagihkan dari Entitas Lain (DKEL)
per 31 Desember 2025

Diterima dari Entitas lain	Jumlah (Rp)
Belanja Barang	162.707.830,00
TOTAL	162.707.830,00

E.5 Kenaikan dan Penurunan Ekuitas

Kenaikan dan penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp(781,900,00) dan Rp0,00.

Tabel E.8 Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas
per 31 Desember 2025

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Surplus/Defisit LO	(163,492,230)	0,00
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	0,00	0,00
Transaksi Antar Entitas	162,707,830	0,00
Total	(784,400,00)	0,00

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(784,400,00) dan Rp0,00.

Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp0,00 dikurang penurunan ekuitas sebesar Rp784.400,00.

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Pengungkapan Pengembangan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu. Dalam menjalankan tugas Sekretaris Jenderal dibantu oleh Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis dan Inspektorat Utama

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat termasuk ke dalam Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kelas B. Berikut disampaikan susunan struktur organisasi sesuai dengan SOTK tersebut:

1. Plt. Kepala Sekretariat; Maityus Fajri, S.H.,M.H.
2. Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
Ronny Sulistio, S.E

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, Bawaslu sedang melaksanakan pemetaan Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas untuk dapat disetarakan sebagai Jabatan Fungsional.

F.2 Pengungkapan Lainnya

1. Rekening Pemerintah

Berdasarkan PMK Nomor 183/PMK.05/2019 Tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga bahwa Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Rekening Pengeluaran adalah rekening pemerintah dalam bentuk giro pemerintah atau rekening virtual pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara atau untuk membayar pengeluaran negara.

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sampai dengan 31 Desember 2025.

Rekening Virtual Account rupiah murni Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menggunakan Bank Indonesia dengan Nomor Rekening **9890716861231000/BPG 091**

BWS KAB PASAMAN BARAT yang digunakan untuk menampung dan menyalurkan dana APBN.

2. Pejabat Perbendaharaan
- Berikut disampaikan daftar pengelola keuangan pada bawaslu Kabupaten Pasaman Barat

Tabel E.1 Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat

NO	JABATAN	NAMA	NO SK
1	Kuasa Pengguna Anggaran	Maityus Fajri, S.H.,M.H	357/KU.01.00/K1/11/2024
2	Pejabat Pembuat Komitmen	Maityus Fajri, S.H.,M.H	099/KU.00.03/SB/11/2024
3	Pejabat Penandatanganan/ Penguji SPM	Ronny Sulistio, S.E	100/KU.00.03/SB/11/2024
4	Bendahara Pengeluaran	Arinia Mariza Della, S.Si	031.a/KU.01.00/SB-07/10/2025
5	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Ocha Kemala Dewi, S. Ak	021.1/KP.04.00/SB-07/10/2025

F.3 Pengungkapan Pengelolaan Aset

Pengelolaan Aset Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sampai 31 Desember 2025 masih dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

F.4 Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat telah mengimplementasikan PIPK terhadap akun signifikan. Akun signifikan yang telah ditentukan yaitu:

- 1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran;
- 2. Kas Lainnya di Kementerian/Lembaga dari Hibah;
- 3. Peralatan dan Mesin; dan
- 4. Beban Perjalanan Dinas Biasa.

F.5 Capaian Output

Selama Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja kegiatan adalah sebesar Rp 162.707.830.00 dari anggaran sebesar Rp 235.193.000,00.

Secara lengkap anggaran dan realisasi kegiatan beserta capaian output satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada lampiran I.

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Unit Organisasi : Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
Satuan Kerja : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
Program : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Kode	Kegiatan	Belanja							K et.
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CQ.5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	6.70.7000	6.040.000	90,06 %					
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	400.000	0	0,00 %					
	001 Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	400.000	0	0,00 %					
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	6.307.000	6.040.000	95,77 %	1	1	Laporan	100	
	001 Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	6.307.000	6.040.000	95,77 %	1	1	Laporan	100	
CQ.7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	11.180.000	9.880.000	88,37 %	1	1	Laporan	100	
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	11.180.000	9.880.000	88,37 %	1	1	Laporan	100	
	002 Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	11.180.000	9.880.000	88,37 %	1	1	Laporan	100	
WA.4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	200.000	0	0,00 %					
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	200.000	0	0,00 %					
	961 Layanan Reformasi Kinerja	200.000	0	0,00 %					
WA.4356	Pengelolaan Data dan Informasi	525.000	340.000	64,76 %	1	1	Laporan	100	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	525.000	340.000	64,76 %	1	1	Laporan	100	
	963 Layanan Data dan Informasi	525.000	340.000	64,76 %	1	1	Laporan	100	
WA.6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	129.119.000	60.721.600	47,03 %	2	2	Laporan	100	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	120.869.000	53.001.600	43,85 %	2	2	Laporan	100	
	956 Layanan BMN	1.050.000	1.050.000	100,00 %	1	1	Laporan	100	

Laporan Keuangan 686123 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 *Audited*

	994 Layanan Perkantoran	119.819.000	51.951.600	43,36 %	1	1	Lapora n	100	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	8.250.000	7.720.000	93,58 %	3	3	Lapor an	100	
	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	440.000	440.000	100,00 %	1	1	Lapora n	100	
	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.420.000	3.220.000	94,15 %	1	1	Lapora n	100	
	955 Layanan Manajemen Keuangan	4.390.000	4.060.000	92,48 %	1	1	Lapora n	100	
WA.6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	87.462.000	85.726.230	98,02 %	1	1	Lapor an	100	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	87.462.000	85.726.230	98,02 %	1	1	Lapor an	100	
	962 Layanan Umum	87.462.000	85.726.230	98,02 %	1	1	Lapora n	100	

LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT 686123

Tgl Data : 08/05/26 7:29 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 11:08 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	235,193,000	162,707,830	(72,485,170)	69	0	0	0	0
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	235,193,000	162,707,830	(72,485,170)	69	0	0	0	0
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT 686123

Tgl Data : 08/05/26 7:29 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 11:08 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	235,193,000	162,707,830	(72,485,170)	69	0	0	0	0
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Simfang Empat, 8 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Plt Kepala Sekretariat

MAITYUS FAJRI, SH, MH
198305282003121003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : (01) **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : (0800) **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : (686123) **SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Tgl Data : 08/05/26 7:29 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 11:09 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	63,470,000	0	63,470,000	
Beban Pemeliharaan	1,450,000	0	1,450,000	
Beban Perjalanan Dinas	98,572,230	0	98,572,230	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (686123) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Tgl Data : 08/05/26 7:29 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 11:09 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	163,492,230	0	163,492,230	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(163,492,230)	0	(163,492,230)	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(163,492,230)	0	(163,492,230)	0
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(163,492,230)	0	(163,492,230)	0

Keterangan :
FINAL

Simpang Empat, 8 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Plt Kepala Sekretariat

MAITYUS FAJRI, SH, MH
198305282003121003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (686123) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
BARAT

Tgl Data : 08/05/26 6:35 AM
Tgl Cetak : 08/05/26 11:10 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(163,492,230)	0	(163,492,230)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	162,707,830	0	162,707,830	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(784,400)	0	(784,400)	0
EKUITAS AKHIR	(784,400)	0	(784,400)	0

Keterangan :
FINAL

Simpang Empat, 8 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Plt Kepala Sekretariat

MAITYUS FAJRI, SH, MH
198305282003121003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (686123) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
BARAT

Tgl Data : 08/05/26 7:29 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 11:11 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5

KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	784,400	0	784,400	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	784,400	0	784,400	
JUMLAH KEWAJIBAN	784,400	0	784,400	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	(784,400)	0	(784,400)	0.00
JUMLAH EKUITAS	(784,400)	0	(784,400)	()
JUMLAH EKUITAS	(784,400)	0	(784,400)	()
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	

Keterangan :

FINAL

Simpang Empat, 8 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Plt Kepala Sekretariat

MAITYUS FAJRI, SH, MH

198305282003121003 198305282003121003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (686123) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
BARAT

Tgl Data : 08/05/26 7:29 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 11:12 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	784,400
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	162,707,830
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	14,607,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	10,566,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	25,850,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	4,984,000	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	262,300	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	7,200,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,450,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	89,867,230	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,705,000	0
JUMLAH			163,492,230	163,492,230

Keterangan :

FINAL

Simpang Empat, 8 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Plt Kepala Sekretariat

MAITYUS FAJRI, SH, MH

198305282003121003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA : (686123) SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
BARAT

Tgl Data : 08/05/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 08/05/26 11:12 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	162,707,830
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	13,917,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	10,566,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	25,850,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	4,984,000	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	168,600	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,450,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	89,867,230	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,705,000	0
JUMLAH			162,707,830	162,707,830

Keterangan :

FINAL

Simpang Empat, 8 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Plt Kepala Sekretariat

MAITYUS FAJRI, SH, MH

198305282003121003